

TATA – NASKAH – DINAS

2020

PERBAWASLU NO 13, BN 2020/NO 1253, 162 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA

NASKAH DINAS

Abstrak

- Sebagai pelaksanaan pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Naskah Dinas.
- Dasar Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Ini adalah UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017, PP No. 28 Tahun 2018, PP No. 43 Tahun 2009, PerkapAnri No 2 Tahun 2014
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas yang kemudian disebut (Perbawaslu Tata Naskah Dinas) ini mengatur terkait pedoman tata naskah surat kedinasan yang kemudian akan dihasilkan, atau dibuat oleh Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum, baik pada tingkat pusat hingga pada tingkat Kabupaten/Kota. Perbawaslu Tata Naskah Dinas ini juga menjelaskan terkait dengan surat surat dinas apa saja yang kemudian bisa dibuat oleh Lembaga Bawaslu pada tiap tingkatannya. Berdasarkan pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Naskah Dinas maka Bawaslu membuat Perbawaslu Tata Naskah Dinas yang mengatur terkait jenis, format serta peruntukan dari surat dinas tersebut dibuat. Peraturan ini juga mencantumkan bentuk logo yang digunakan oleh Lembaga Bawaslu dalam mengesahkan setiap surat yang kemudian akan dikeluarkan oleh Lembaga Bawaslu itu sendiri, baik ditingkat pusat, ataupun di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota

Catatan :

- Perbawaslu Ini diundangkan pada tanggal 27 Oktober Tahun 2020, dan ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2020.
- Lampiran 152 hlm